

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Suku bangsa, bahasa, adat istiadat serta agama yang beraneka ragam menjadikan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Dimana keanekaragaman tersebut terdapat di seluruh daerah Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selain itu terdapat adat istiadat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di setiap suku bangsanya, dimana adat istiadat tersebut telah mengakar bahkan menjadi ciri khas tersendiri bagi kelompok etnis tertentu di Indonesia.¹

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang menjadi milik manusia melalui pembelajaran.² Budaya Jawa merupakan bagian dari budaya di Indonesia. Kebudayaan Jawa dengan keanekaragamannya telah menginspirasi banyak orang Jawa dalam tindakan dan perilaku yang berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat nilai-nilai yang ditemukan dan norma yang berlaku dalam sistem sosial interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya dan penting bagi makhluk sosial untuk menjunjung tinggi nilai dan norma dalam mempertahankan budaya.³

Pada umumnya, masyarakat di Pulau Jawa memiliki kaitan yang erat dengan keberadaan adat istiadat masyarakat. Dimana adat istiadat tersebut merupakan warisan budaya yang diperoleh secara turun-temurun dari para leluhur

¹ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 3.

² Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 180.

³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 145.

yang masih berkontribusi bagi alur kehidupan manusia hingga saat ini. Selain itu, masyarakat Jawa memiliki keunikan-keunikan yang dapat dilihat dari segi kepercayaan, bahasa, seni dan tradisi.⁴

Masyarakat Jawa adalah salah satu suku bangsa yang sangat bangga dengan budayanya, meskipun tidak jarang ditemukan orang-orang Jawa yang kurang begitu memahami budayanya, entah dari segi makna bahkan tata cara ritualnya. Kebudayaan Jawa kerap dikaitkan dengan keberadaan simbol-simbol. Oleh karena itu, muncul perseptif yang mengatakan bahwa budaya Jawa merupakan “kebudayaan simbolis”, seperti dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Dalam hal ini, simbol erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat di Pulau Jawa. Simbol juga dapat digunakan untuk mengekspresikan perilaku dan perasaan manusia melalui berbagai upacara adat.⁵

Terdapat ciri khas tersendiri dalam pelaksanaan Tradisi pernikahan adat Jawa, salah satunya seperti ritual yang dilakukan menjelang hari pernikahan. Ritual tersebut yaitu *siraman*, *midodareni*, dan *dipingit*. *Siraman* merupakan ritual memandikan calon pengantin yang dilakukan oleh keluarganya. Hal ini dilakukan untuk membersihkan calon pengantin agar siap memulai kehidupan berumah tangga. Istilah “bersih” dapat diartikan sebagai keadaan dimana calon pengantin berada dalam keadaan suci lahir dan batin. *Midodareni* merupakan malam puncak sebelum hari pernikahan dilaksanakan. *Midodareni* dapat pula diartikan sebagai malam terakhir bagi pasangan calon pengantin dalam menjalani masa lajang.

⁴ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyai Dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hlm. 13.

⁵ Usfatun Zannah, “Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)”, *Jurnal Wacana*, vol, 13, No., 2 Oktober 2014, hlm. 2.

Dalam Bahasa Jawa, *midodareni* dapat pula disebut sebagai “malam *pangari-arip*”. *Dipingit* merupakan salah satu ritual yang harus dilakukan oleh calon pengantin wanita. Dimana calon pengantin wanita tidak diperbolehkan pergi ke luar rumah sehingga ritual tersebut mengharuskannya untuk tetap berada di dalam rumah hingga menjelang hari pernikahan tiba. Ketiga ritual tersebut masih sering dijumpai apabila sedang menghadiri suatu pernikahan yang dilakukan di Pulau Jawa. Menurut masyarakat Jawa, tradisi pernikahan adat Jawa memerlukan persiapan yang matang. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁶

Di Indonesia, keberadaan Islam tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama-agama yang telah dianut oleh masyarakat sebelumnya, yaitu Hindu-Buddha. Dimana warisan ajaran-ajaran tersebut menjadi bentuk simbol bagi lahirnya ciri khas tersendiri bagi tiap-tiap adat istiadat yang ada di daerah Indonesia, khususnya di wilayah yang berada di Pulau Jawa.⁷ Terdapat beberapa kegiatan yang masih menggunakan alat atau benda tertentu yang digunakan sebagai pelengkap dalam pelaksanaan ritual, salah satunya dalam pelaksanaan tradisi pernikahan adat Jawa.

Terdapat adat istiadat yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia.⁸ Salah satunya yaitu adat istiadat yang masih dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Lamongan yang berada tepat di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Jawa. Dimana dalam kabupaten tersebut, masih terdapat beberapa adat istiadat yang keberadaannya tetap dipertahankan, seperti tradisi buang ayam di Gunung Pegat, tradisi *nyadran*, *mauludan*, tradisi *wiwitan*, larung sesaji,

⁶ Ronald Bartes, *Membedah Mitos-Mitos Budaya Masa*, (Yogyakarta: Jalasutra 2020), hlm. 295.

⁷ Ismawati, *Budaya Dan Kepercayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 12.

⁸ *Ibid*, hlm. 64.

Tingkeban, bersih desa dan sebagainya.⁹ Tradisi buang ayam di Gunung Pegat merupakan salah satu ritual dalam pelaksanaan acara pernikahan. Dimana ritual tersebut dilaksanakan setelah prosesi *ijab qobul* berlangsung.¹⁰

Tradisi buang ayam hanya akan dilakukan oleh calon pengantin yang memiliki tempat tinggal melewati Gunung Pegat. Apabila calon pengantin melewati Gunung Pegat ketika melakukan *iring-iringan*, maka calon pengantin tersebut diharuskan untuk membawa sepasang ayam untuk dibuang tepat di Gunung Pegat. Hal ini dilakukan sebagai ritual dalam pelaksanaan Tradisi buang ayam di Gunung Pegat. Menurut kepercayaan masyarakat, apabila ritual tersebut tidak dilaksanakan, maka terdapat keyakinan bahwa pasangan calon pengantin tersebut akan mengalami celaka. Kata “celaka” dapat bermakna kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya. Dimana hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dilangsungkannya suatu pernikahan.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang telah memantapkan niat untuk dapat hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin serta selama-lamanya.¹¹ Dalam hal ini, keberadaan tradisi buang ayam merupakan salah satu sarana bagi sebagian masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dalam pernikahan, yaitu *sakinah mawaddah warahmah*.¹²

Dengan dilaksanakannya tradisi ini maka pasangan calon pengantin tersebut akan terhindar dari adanya bala agar dapat mencapai tujuan dalam suatu ikatan

⁹ Heru Tri Febriantiko, Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX, Avatara, e *Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 2, No, 2 Juni 2014, hlm 6.

¹⁰ Eva Nur Indah, hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2024.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 11.

¹² Nur Suroso, hasil wawancara pada tanggal 26 Juni 2024.

pernikahan. Bahkan terdapat pula sebagian masyarakat yang meyakini bahwa kata “celaka” tersebut dapat dimaknai sebagai suatu perceraian yang akan dialami oleh para pasangan calon pengantin yang abai terhadap adat istiadat yang secara turun-temurun telah dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan terhadap tradisi buang ayam di Gunung Pegat tidak hanya diyakini oleh masyarakat di Kabupaten Lamongan saja, melainkan terdapat pula masyarakat di luar kabupaten tersebut yang turut meyakini.¹³

Desa Karangembang yang berada tepat di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan merupakan desa yang masih kental akan keberadaan adat istiadat yang ada, salah satunya yaitu tradisi buang ayam di Gunung Pegat. Tradisi buang ayam di Gunung Pegat merupakan satu dari sekian banyak adat istiadat masyarakat desa setempat yang masih eksis sampai dengan hari ini. Tradisi buang ayam di Gunung Pegat dapat dipahami sebagai serangkaian ritual pelepasan ayam yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebagai salah satu upaya menolak bala dalam pernikahan. Terdapat mitos yang berkembang dalam masyarakat, dimana apabila pasangan calon pengantin tidak melaksanakan ritual ini maka mereka akan celaka. Dalam hal ini, kata “celaka” memiliki keterkaitan yang erat dengan pernikahan yang akan dilangsungkan oleh pasangan calon pengantin tersebut, seperti perceraian atau terjadinya konflik dalam keluarga. Masyarakat meyakini bahwa apabila pasangan calon pengantin melaksanakan ritual ini maka mereka telah mengambil langkah yang tepat sebagai upaya tolak bala terhadap mitos yang ada.¹⁴

Apabila berbicara mengenai adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat maka peran para leluhur sangat kuat melekat didalamnya, dimana

¹³ Andri Sutiawan, Hasil Wawancara Pada Tanggal 24 Juni 2024.

¹⁴ Nur Suroso, Hasil Wawancara Pada Tanggal 26 Juni 2024.

mereka percaya bahwa apabila pasangan calon pengantin melalui rute Gunung Pegat maka mereka harus melepaskan ayam yang masih hidup di sekitar Gunung Pegat, tepatnya di kaki Gunung Pegat.¹⁵ Mereka meyakini bahwa dengan adanya ritual semacam ini maka pasangan calon pengantin akan dijauhkan dari segala macam konflik yang mampu menyebabkan suatu perceraian yang terjadi di dalam keluarganya. Kepercayaan tersebut terus-menerus diulang bahkan mengalami perkembangan dari masa ke masa hingga menjadikannya sebagai suatu adat istiadat bagi masyarakat di Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai tradisi buang ayam di Gunung Pegat, dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andri Sutiawan selaku kepala desa di Desa Karangembang beliau mengungkapkan bahwa keberadaan tradisi ini telah kuat mengakar bagi sebagian masyarakat di Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Dimana tradisi ini telah dilaksanakan sejak beliau masih kecil hingga sekarang menjabat sebagai kepala desa di Desa Karangembang. Masyarakat melaksanakan tradisi ini secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Beliau berpendapat bahwa keberadaan adat istiadat semacam ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap cara berpikir sebagian masyarakat sehingga mendorong mereka untuk tetap melaksanakan tiap-tiap ritual dalam tradisi. Seiring berjalannya waktu pelaksanaan ritual pun menjadi suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara berulang hingga masyarakat menyebutnya sebagai “adat istiadat”. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa terdapat suatu fenomena dimana salah satu

¹⁵ Nur Hadi, Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2024.

¹⁶ Nur Suroso, Hasil Wawancara Pada Tanggal 26 Juni 2024.

masyarakat desa mengalami mitos yang telah berkembang mengenai tradisi ini, sehingga hal tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk semakin percaya dengan keberadaan tradisi.¹⁷

Terdapat sebagian masyarakat yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap keberadaan tradisi buang ayam di Gunung Pegat, dimana hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa factor seperti: *pertama*, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai asal-usul terjadinya tradisi, dimana pengetahuan terkait tradisi hanya didapat melalui informasi-informasi yang disampaikan secara lisan.¹⁸ Hal inilah yang mendasari cara berpikir sebagian masyarakat terhadap tradisi. *Kedua*, masuknya orang baru diluar dari masyarakat desa setempat. Manusia akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu, dimana ketika telah tiba saatnya mereka akan menikah dan melanjutkan hidupnya. Apabila mereka menikah dengan masyarakat diluar desa maka mereka akan memasukkan orang baru ke dalam lingkungan masyarakatnya. Pertambahan orang baru pun dapat terjadi melalui migrasi.¹⁹ *Ketiga*, perkembangan teknologi. Mudahhnya akses masyarakat dalam mendapatkan informasi melalui teknologi mendorong adanya pergeseran cara pandang mereka terhadap tradisi, dimana dengan adanya kemajuan teknologi ini maka mereka akan dengan mudah mengakses segala informasi yang berpotensi mempengaruhi cara berpikirnya sehingga tidak jarang ditemui sebagian masyarakat yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap keberadaan tradisi.²⁰

Apabila dikaitkan dengan agama dilihat dari segi keilmuan al-Qur'an beserta hadits yang ada, tradisi buang ayam di Gunung Pegat dapat digolongkan

¹⁷ Andri Sutiawan, Hasil Wawancara Pada Tanggal 24 Juni 2024.

¹⁸ Priyono, Hasil Wawancara Pada Tanggal 24 Juni 2024.

¹⁹ Hasil Observasi Peneliti Pada Tanggal 29 Juni 2024.

²⁰ *Ibid.*

dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, bahkan secara hukum termasuk ke dalam suatu tindakan yang haram untuk dilakukan karena berpotensi mengarah pada perbuatan syirik.²¹ Manusia akan mengalami perkembangan di dalam hidupnya, begitu pula dengan adat istiadat. Adat istiadat seperti tradisi buang ayam di Gunung Pegat juga mengalami perkembangan, seperti perbedaan tata cara ritual dikarenakan proses asimilasi.

Proses asimilasi menjadikan adat istiadat dapat diterima di tengah-tengah masyarakat beragama, seperti apabila proses pembuangan ayam di kaki Gunung Pegat dilakukan hanya sebagai upaya tolak bala maka akan bertentangan dengan ajaran agama Islam dikarenakan hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan mubazir, disini proses asimilasi mengubah tujuan pembuangan ayam dari tolak bala menjadi kurban dikarenakan ayam yang dibuang akan ditangkap oleh masyarakat setempat dan dimanfaatkan sebagai olahan makanan bagi mereka bahkan tidak jarang olahan tersebut pun turut dibagikan sebagai perwujudan ungkapan syukur rexeke yang diberikan oleh Allah SWT berupa seekor ayam.²²

Tradisi ini berkembang sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Dalam hal ini, masyarakat sadar akan keterikatan mereka terhadap adat istiadat namun apabila mereka menerimanya tanpa *filter* maka hal tersebut akan bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, peran asimilasi sangat penting sebagai salah satu upaya dalam melestarikan adat istiadat seperti tradisi buang ayam di Gunung Pegat. Ketika adat istiadat tertentu berasimilasi dengan ajaran agama yang ada, maka keberadaannya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena telah sesuai dengan ajaran

²¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqhal-Islami*, Juz 2, Hlm. 105.

²² Nur Hadi, Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2024.

agama mereka. Dengan begitu, masyarakat dapat terus melaksanakan tradisi dengan tidak mengabaikan ajaran agamanya.²³

Disini peneliti tertarik untuk melakukan analisis mengenai tradisi buang ayam di Gunung Pegat yang terdapat di Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Terdapat beberapa penelitian terkait yang dilakukan di Gunung Pegat, namun dalam hal ini peneliti ingin terfokus pada analisis terkait latar belakang mengapa masyarakat masih mempercayai bahkan menjaga kelestarian tradisi buang ayam di Gunung Pegat di tengah perkembangan zaman yang perlahan mulai mendorong manusia untuk berpikir secara rasional, dimana adat istiadat semacam ini memiliki sifat irrasional dan hal tersebut bertentangan dengan cara berpikir rasional manusia. Tak jarang terdapat adat istiadat yang dilaksanakan hanya secara turun-temurun tanpa adanya keterlibatan pengetahuan di dalamnya, dengan melihat fenomena seperti ini maka peneliti ingin mengetahui seberapa jauh masyarakat dapat memahami tradisi yang telah dilakukan.²⁴

Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji seluruh informasi yang didapat dengan menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber beserta teori-teori pendukung lainnya bila dibutuhkan sebagai penunjang dalam penelitian. Teori tindakan sosial ini merupakan teori yang paling relevan untuk digunakan, hal ini dikarenakan pada dasarnya ketika seorang manusia melakukan tindakan atau perilaku sosial maka pastilah terdapat motif dan tujuan tertentu dibalikinya, dimana motif dan tujuan tersebut akan berlaku baik untuk diri sendiri ataupun orang lain yang berada disekitarnya.²⁵

²³<https://Mediaindonesia.Com/Hiburan/577008/Mengenal-Ritual-Ritual-Adat-Jawa-Jelang-Haripernikahan>, Diakses Pada Minggu, 17 Juni 2024 Pukul 20. 17 WIB.

²⁴ Hasil Observasi Peneliti Pada Tanggal 29 Juni 2024.

²⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, Jilid II, (Jakarta: Gramedia, 1986), Hlm 222.

Penelitian yang berjudul “*Tradisi Buang Ayam dalam Pernikahan di Wilayah Gunung Pegat Desa Karangembang Lamongan (Prespektif Tindakan Sosial Max Weber)*” akan terfokus untuk mengkaji terkait bagaimana motif yang berkembang dalam pelaksanaan tradisi buang ayam pada masyarakat di Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Dimana tradisi ini masih tetap terjaga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat hingga hari ini. Peneliti menempatkan kacamata masyarakat dalam mengumpulkan informasi-informasi terkait sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mengenai tradisi buang ayam dalam pernikahan di Gunung Pegat Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis tindakan sosial terhadap tradisi buang ayam dalam pernikahan di Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial oleh Max Weber?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana pelaksanaan tradisi buang ayam dalam pernikahan di Gunung Pegat Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui hasil analisis tindakan sosial terhadap tradisi buang ayam dalam pernikahan di Gunung Pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat penelitian

Adapun hasil penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat menambah *khazanah* keilmuan, khususnya dibidang ilmu sosial keagamaan dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi-informasi yang relevan dan akurat mengenai tradisi buang ayam di Gunung Pegat kepada masyarakat luas, khususnya kepada masyarakat di Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literasi sebagai salah satu upaya dalam melestarikan berbagai bentuk adat istiadat yang ada di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dikontribusikan. Beberapa dari penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Dalam kajian pustaka ini, peneliti ingin menyajikan beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian lapangan (*field research*) terkait, diantaranya:

1. Penelitian oleh Dwi Anisah Firda, skripsi: “*Makna Ritual Membuang Ayam ke Sungai pada Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Jawa (Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri)*”.²⁶

Pada penelitian ini peneliti menganalisis terkait nilai-nilai kemaslahatan dan kemafsadahan melalui makna prosesi ritual membuang ayam ke sungai pada adat pernikahan yang dilakukan di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Apabila ditinjau dari *masalah mursalah*, ritual membuang ayam ke Sungai mengandung beberapa manfaat, yaitu: pertama, sebagai sarana melakukan *shadaqah*. Dimana ayam yang dibuang oleh para pasangan calon pengantin akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang menemukannya. Dengan melakukan *shadaqah*, maka calon pengantin akan terhindar dari adanya balak. Kedua, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat berupa berlangsungnya pernikahan. Ketiga, menjadi salah satu cara dalam meningkatkan keyakinan manusia terhadap Allah SWT, *qada'* dan *qadar*-Nya. Apabila ketiga manfaat tersebut dikaji lebih lanjut, terdapat unsur *hifdzul mal*, *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-din*. Sehingga ritual membuang ayam ke sungai tersebut tetap boleh dilakukan selama tata cara dalam tiap-tiap ritualnya sesuai dengan prosesi yang berlaku di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Pelaksanaan ritual membuang ayam ke sungai pada tradisi pernikahan adat masyarakat Jawa dinilai tidak menimbulkan suatu kemudharatan.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti terkait kegiatan membuang ayam sebagai salah satu ritual

²⁶ Firda, Dwi Anisah, *Makna Ritual Membuang Ayam ke Sungai pada Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Jawa (Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*, (Kediri: Thesis IAIN Kediri, 2020) hlm. 64.

dalam adat istiadat yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dalam suatu desa. Yang mana ritual tersebut dilaksanakan oleh sebagian masyarakat yang masih meyakini. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu peneliti lebih terfokus pada analisis terkait *masalah mursalah* yang terdapat dalam pelaksanaan ritual membuang ayam ke sungai tersebut.

2. Penelitian oleh Mohammad Asdarul Fitroni, Haris Hidayatulloh, skripsi: *“Tradisi Membuang Sengkolo dalam Perkawinan Prespektif ‘Urf’*.²⁷ Pada penelitian ini peneliti menganalisis terkait kegiatan membuang *sengkolo* sebagai salah satu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Terdapat keyakinan apabila *sengkolo* tersebut tidak dibuang ketika hantaran perkawinan, maka akan mendapatkan sial atau musibah selama keberlangsungan pernikahannya. Pelaksanaan tradisi buang *sengkolo* dilakukan ketika calon pengantin pria sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kediaman calon pengantin wanita. Tradisi buang *sengkolo* merupakan salah satu adat istiadat yang hanya dilakukan oleh calon pengantin pria saja. Ritual dilaksanakan dengan membuang *sengkolo* tersebut di tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral. Tempat-tempat tersebut harus disesuaikan dengan arah jalan menuju ke kediaman calon pengantin wanita, yaitu seperti di tengah jembatan atau di tengah perempatan. Setelah *sengkolo* dibuang, calon pengantin pria beserta rombongannya akan melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dituju, yaitu rumah calon pengantin wanita. Dalam prespektif *‘urf*, Tradisi Buang *Sengkolo* tersebut termasuk ke dalam *‘urf fasid*. *‘Urf fasid*

²⁷ Haris Hidayatulloh, Mohammad Asdarul Fitroni, *Tradisi Membuang Sengkolo dalam Perkawinan*, Volume 6, Nomor 1, (April 2021), hlm. 93.

merupakan ‘*urf*’ yang bertentangan dengan syarat di terimanya ‘*urf*’ dan bertentangan dengan syariat Islam.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti terkait ritual yang dilaksanakan guna keselamatan dalam suatu pernikahan. Dimana ritual tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membuang kesialan atau musibah yang akan menimpa calon pengantin. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu penelitian ini memiliki perbedaan tempat yang diteliti.

3. Penelitian oleh Sofian Andi, skripsi: “*Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Bumiharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri)*”.²⁸ Pada penelitian ini peneliti menganalisis terkait tinjauan ‘*urf*’ dalam adat larangan pasangan pengantin baru melintasi Gunung Pegat di Desa Bumiharjo adalah boleh (mubah). Melalui respon dan tindakan masyarakat terhadap keberadaan dari adat larangan pasangan pengantin baru melintasi Gunung Pegat apabila dikaitkan dengan ‘*urf*’, adat istiadat tersebut termasuk ke dalam ‘*urf fasid*’ yang bertentangan dengan dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’. Hal ini didukung pula dengan respon negatif yang ditunjukkan oleh sebagian besar masyarakat. Dalam hal ini, respon masyarakat terhadap keberadaan ritual membuang ayam ke sungai berbeda-beda, terdapat sebagian masyarakat yang mendukung dengan memberikan respon positif. Namun, terdapat pula sebagian masyarakat yang kurang mendukung dengan memberikan respon *negative* berupa penolakan terhadap keberadaan adat istiadat tersebut.

²⁸ Andi Sofian, *Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Bumiharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri)*, (Ponorogo: Skripsi, 2018), hlm. 61

Masyarakat yang masih meyakini kebenaran dari adat istiadat tersebut berusaha mencari cara alternatif lain sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila melanggar larangan tersebut, yaitu mencari jalan berbeda yang dapat dilalui oleh calon pengantin beserta dengan rombongan *iring-iringannya*.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti terkait bagaimana adat istiadat yang sangat kental di masyarakat. Selain itu, penelitian yang dilakukan juga masih berkaitan dengan larangan dalam suatu pernikahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu peneliti melakukan penelitian melalui sudut pandang *'urf*.

4. Penelitian oleh Slamet Arifudin, Marhisar Simatupang, Dwi Septiyan, Kendall Fajar Maulana, Iman Agus Faiza, jurnal: "*Persepsi Masyarakat terhadap Ritual Buang Pakaian dalam Studi Fenomenologi (Studi Kasus di Gunung Sanggabuana Karawang)*".²⁹ Pada penelitian ini peneliti menganalisis terkait persepsi masyarakat terhadap ritual buang pakaian dalam di Gunung Sanggabuana Karawang. Peneliti tertarik dengan adat istiadat berupa ritual membuang pakaian dalam ke Gunung Sanggabuana dikarenakan ritual tersebut sempat marak beredar di *social media*, seperti Instagram. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan persepsi yang berkembang di masyarakat, terutama pada pengunjung yang datang ke Gunung Sanggabuana Karawang. Para pengunjung tersebut telah salah mempersepsikan adat istiadat berupa ritual buang pakaian dalam di Gunung Sanggabuana Karawang.

²⁹ Slamet Arifudin, Marhisar Simatupang, Dwi Septiyan, Kendall Fajar Maulana, Iman Agus Faiza, Persepsi Masyarakat terhadap Ritual Buang Pakaian dalam Studi Fenomenologi (Studi Kasus di Gunung Sanggabuana Karawang), Karawang, *Jurnal Psikologi Prima*, Volume 5, No.1, Mei 2022, hlm. 39.

Mereka memahami bahwa dengan melakukan ritual membuang pakaian dalam miliknya, maka mereka akan terhindar dari suatu kesialan. Minimnya informasi terkait ritual buang pakaian dalam tersebut menimbulkan perspektif yang berbeda-beda diantara para pengunjung Gunung Sanggabuana Karawang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap dua narasumber, terdapat perbedaan persepsi mengenai ritual buang pakaian dalam di Gunung Sanggabuana Karawang. *Pertama*, menurut pemangku adat yang menjaga wilayah Gunung Sanggabuana Karawang, beliau memaparkan bahwa di Gunung Sanggabuana Karawang tidak terdapat adat istiadat berupa ritual buang pakaian dalam sebagai sarana tolak balak. Kurangnya literasi terkait ritual buang pakaian dalam membuat para pengunjung memiliki persepsi yang salah mengenai tradisi ini, sehingga mereka secara berbondong-bondong membuang pakaian dalam mereka guna menolak balak tanpa mengetahui kebenaran informasi terkait adat istiadat tersebut.

Kedua, menurut budayawan Karawang. Beliau memaparkan bahwa apabila meruntut dari adat istiadat para leluhur dahulu, setiap orang yang ingin melakukan ritual tolak balak maka mereka harus melakukan ritual buang pakaian dalam tepat di Curug Cigeuntis. Menurut sejarah, Curug Cigeuntis merupakan tempat sakral yang digunakan untuk melaksanakan ritual buang pakaian dalam. Menurut sejarah, mulanya Curug Cigeuntis bernama “Curug Panyepuhan”. Dalam Bahasa Indonesia, “Curug Panyepuhan” memiliki arti “Air Terjun Pembersihan”. Sedangkan Gunung Sanggabuana Karawang merupakan gunung yang telah salah dipersepsikan

sebagai tempat dilaksanakannya ritual buang pakaian dalam oleh para pengunjung yang datang untuk mengunjungi gunung tersebut. Menurut hasil wawancara dengan narasumber tersebut, terdapat perbedaan persepsi yang berkembang di masyarakat, terutama pada pengunjung yang datang ke Gunung Sanggabuana Karawang.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu adanya kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat, salah satunya yaitu tokoh adat sekitar. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu alasan ketertarikan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dimana peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut dikarenakan berita yang marak dimuat pada halaman Instagram.

5. Penelitian oleh Laela Qodriyah, Sumarjoko, Hidayatun, jurnal: “*Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif ‘Urf*”.³⁰ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang adanya keyakinan terhadap tradisi pembuangan ayam di Jembatan Kali Progo. Dimana tradisi pembuangan ayam tersebut diyakini dapat memberikan keselamatan bagi siapa saja yang melaksanakan ritual dalam tradisi tersebut. Manusia sebagai umat muslim meyakini secara penuh bahwa Allah SWT satu-satunya dzat yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hambanya, termasuk juga dalam hal keselamatan.

Segi ‘urf yang disandarkan pada *syara*’ dan kerangka *ushul fiqh* juga menyatakan larangan terhadap tradisi pembuangan ayam tersebut. Hal ini dilakukan karena tradisi pembuangan ayam masih termasuk ke dalam ‘urf

³⁰ Laela Qodriyah, Sumarjoko, Hidayatun, Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif ‘Urf, *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* - Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 207.

fasid, yaitu perbuatan yang tidak selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah*. Selain itu, tradisi pembuangan ayam juga dinilai menyulitkan perjalanan yang dilakukan oleh calon pengantin beserta rombongannya menuju lokasi yang dituju.

Keberadaan adat istiadat berupa tradisi pembuangan ayam ini masih dijaga dan dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai wujud melestarikan dan menghormati budaya warisan para leluhur terdahulu, pengaruh lingkungan sekitar, keyakinan terhadap jaminan keselamatan dan perasaan khawatir terkait gangguan dari penunggu jembatan (makhluk ghaib). Kekhawatiran masyarakat terhadap mitos yang beredar terkait tradisi pembuangan ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh keluarga pengantin mendorong masyarakat untuk terus melaksanakan ritual dalam tradisi tersebut, sehingga tidak jarang ditemukan sekelompok masyarakat yang masih meyakini adat istiadat berupa tradisi pembuangan ayam. Untuk menghindari hal-hal yang bersifat musyrik, masyarakat meniatkan pelaksanaan tradisi pembuangan ayam tersebut sebagai niat sedekah agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Sesuai analisis '*urf*', tradisi pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh keluarga pengantin termasuk ke dalam segi ruang lingkup penggunaannya. Tradisi pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh keluarga pengantin ini termasuk ke dalam kategori '*urf khaash*', dimana tradisi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat di daerah-daerah tertentu saja. Selain itu, tradisi pembuangan ayam juga termasuk ke dalam '*urf amali*

berupa perbuatan yang masyarakat tinggalkan. Tradisi pembuangan ayam juga termasuk ke dalam *'urf fasid* yang bertentangan dengan syari'at atau hukum Islam yang sudah seharusnya. Meskipun begitu, tradisi pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh keluarga pengantin sampai saat ini masih tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti terkait bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti lebih merujuk kepada hukum dilaksanakannya tradisi tersebut.

6. Penelitian oleh Ali Firdaus, skripsi: *“Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Dan Relevansinya Terhadap Masalah Mursalah*, (Studi kasus Desa Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”.³¹ Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa pandangan masyarakat di Desa Kendalserut, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal terhadap pelaksanaan tradisi pembuangan ayam di jembatan dalam suatu perkawinan merupakan tradisi yang dilakukan atas dasar keinginan pribadi dari setiap masyarakat. Mereka melakukan ritual dalam tradisi pembuangan ayam tanpa adanya suatu paksaan dari pihak mana pun. tradisi pembuangan ayam di jembatan dalam perkawinan juga bukan merupakan suatu keharusan bagi masyarakat desa setempat, melainkan hanya sebatas sebagai adat istiadat atau ciri khas dari masyarakat Desa Kendalserut yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Tradisi pembuangan ayam dilaksanakan guna mengekspresikan

³¹ Ali Firdaus, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan Relevansinya Terhadap Masalah Mursalah*, (Studi kasus Desa Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal), (Jakarta: Skripsi, 2018), hlm. 66.

perasaan hormat masyarakat desa terhadap adat istiadat yang ada di Desa Kendalserut. Terkait persoalan tersebut, para tokoh agama berpendapat bahwa sebaiknya tradisi pembuangan ayam ini dihilangkan. Hal ini dikarenakan terdapat unsur syirik dalam pelaksanaan ritualnya, sehingga ritual dalam tradisi pembuangan ayam tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Berbeda dengan para tokoh adat dan masyarakat Kendalserut yang masih mendukung keberadaan dari tradisi ini. Mereka memandang bahwa adat istiadat seperti tradisi pembuangan ayam merupakan warisan budaya dari masa lampau. Selain itu, terdapat manfaat yang terkandung dalam ritual-ritualnya. Bentuk ritualnya pun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, maka hal itu disebabkan oleh niat yang salah. Apabila tidak terdapat niat yang salah, maka tidak akan ditemukan hadis yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, apabila tradisi pembuangan ayam tidak dilaksanakan maka tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Meskipun begitu, kebiasaan membuang ayam di jembatan harus tetap dilestarikan karena tradisi tersebut merupakan simbol identitas bangsa. Namun, penyaringan dan adaptasi hukum Islam diperlukan untuk menghindari konflik.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu sama-sama menarik untuk diteliti karena tradisinya sangat melekat dalam masyarakat di desa yang bersangkutan. Perbedaan penelitian yang dilakukan

dengan peneliti, yaitu tokoh agama yang terdapat di desa tersebut tidak menyutujui adanya tradisi pembuangan ayam di jembatan.

7. Penelitian oleh Aminudin, skripsi: "*Tradisi Songoh dalam Perkawinan Masyarakat Dusun Pule, Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang)*".³² Pada penelitian ini peneliti menganalisis terkait tradisi *sogoh* di masyarakat Desa Tanjunggunung. Kata "*sogoh*" memiliki arti "pamit" atau "permisi". Kata "*sogoh*" berarti sebagai permohonan izin kepada arwah penunggu sungai agar dapat membantu calon pengantin ketika akan menyeberangi sungai, dengan cara menghilangkan segala rintangan selama menyeberangi sungai dan tidak mengganggu calon pengantin yang sedang menyeberang sungai tersebut. Prosesnya bersamaan dengan berangkatnya rombongan pengantin atau lebih dahulu. Ketika rombongan sudah tiba disungai, salah satu dari rombongan tersebut akan meletakkan *cok bakal* dan ayam serta dilanjutkan dengan membaca doa. Doa yang dilantunkan berupa doa agar diberi kelancaran selama proses menyeberangi sungai dengan berbekal izin dari penunggu sungai yang akan dilewati tersebut.

Terdapat perbandingan pandangan terhadap pelaksanaan tradisi *sogoh* bagi masyarakat di Dusun Pule. Terdapat sebagian masyarakat yang memberikan respon positif dan negatif terhadap keberadaan dari tradisi *sogoh* tersebut. Tradisi *sogoh* dipercaya sebagai salah satu adat istiadat masyarakat yang masih bertahan di tengah perkembangan zaman yang makin melesat.

³² Aminudin, *Tradisi Songoh dalam Perkawinan Masyarakat Dusun Pule, Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang*. (Jombang: Skripsi, 2015), hlm. 80.

Tradisi *sogoh* dilakukan mulai dari zaman para leluhur hingga sekarang. Terdapat keyakinan bahwa setiap sungai memiliki penjaga berupa makhluk ghaib yang juga memiliki sifat seperti manusia. Dimana apabila hendak melalui wilayahnya, maka hendaknya memohon izin terlebih dahulu sebelum menapakkan kaki di wilayah yang diyakini sebagai milik suatu entitas tak kasat mata. Hal ini dilakukan agar penjaga sungai tersebut tidak merasa terganggu dengan kehadiran dari calon pengantin beserta rombongannya yang akan melewati sungai miliknya, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terdapat keyakinan bahwa apabila tradisi *sogoh* tidak dilaksanakan maka akan terjadi bahaya, baik bagi calon pengantin ataupun para rombongan yang turut mengantar calon pengantin tersebut. Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat terhadap tradisi *sogoh* termasuk ke dalam ‘urf yang *fasid*. Dengan kata lain ‘urf *fasid* tidak dapat digunakan sebagai *hujjah*.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu dilaksanakan dalam waktu yang sama. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti, yaitu Tradisi *Songoh* termasuk ke dalam ‘urf yang *fasid* karena dari segi hukum Islam dapat dikatakan kurang.